

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA NURBIA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB TUNAS HARAPAN MANUFONU

b. Alamat : OEKOLO

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : INSANA UTARA

h. Kelurahan : HUMUSU C

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 10/PP0/2015

b. Tanggal : 28 01 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 10/PP0/2015

d. Tanggal : 28 01 2015



Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007



KEFAMENANG, 27 MEI 2016

MARIA NURBIA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAR TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email dinasppottu@yahoo.go.id
KE F A M E N A N U – 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 10 /PPO/2015
TANGGAL 04 FEBRUARI 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER) PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2015

- Membaca :
1. Surat Dari **M aria Nurbia**, selaku Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Tunas Harapan Manufonu** Nomor : 04/PTHM.KIU/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, perihal permohonan Ijin Operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor : Pend. 421.1/25/KIU/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS, TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - b. Bahwa sesuai permohonan dari **Maria Nurbia**, pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Tunas Harapan Manufonu**, maka dirasakan perlu dipertimbangan;
 - c. Sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tunas Harapan Manufonu**, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 ahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Harapan Manufonu :

Jenis Lembaga : Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Lokasi : Oekolo Kelurahan Humusu C
Kecamatan : Insana Utara
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Maria Nurbia
Pendidik : 1. Maria Nurbia
 2. Fransiska Kolo
 3. Imelda Bana

KEDUA : Kepada mereka yang namanya tercantum di dalam Penyelenggara Kelompok Bermain pada Diktum **KESATU** di atas :

1. berkewajiban Menyenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan masa berlaku dengan 28 Januari 2020 , dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mefamenanu
Pada tanggal 28 Januari 2015

